

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 2 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 1994 - 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1994 - 1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara No. 19 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 112 Tahun 1958);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tetntang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 009 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
- 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995.
 - 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 07/KPTS/DPRD/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran, Fraksi, Panitia Khusus dan Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 15 Mei s/d 14 Juni 1994.
 2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 15 Juni 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1994 – 1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 – 1995 adalah sebesar Rp. 35.726.906.351,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 24.078.269.351,-
- b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 24.078.269.901,-
 - Pembangunan..... Rp. 11.648.636.450,-

Pasal 2

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 3.321.177.624,-
- b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 3.321.177.627,-
 - Pembangunan..... Rp.

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran AI, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimanana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 - 6 - 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

Cap / Dto

Cap / Dto

H AHCMAD BEBAS

H OESMAN EFFENDI APAN,SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekanbaru

Disahkan Oleh Gubernur
KDH Tk.I Riau

Tanggal : 21 - 12 - 1994

Nomor : 03/APBD

Nomor : 8 Tahun 1994

/II/1994-1995

Seri : D Nomor 6

Tanggal : 10 - 10 - 1994

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

Drs. H. AZWIN JACOB

Pembina Tk. I NIP.010049978